

PEMERINTAH KOTA DEPOK
INSPEKTORAT DAERAH



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

INSPEKTORAT DAERAH

KATA PENGANTAR


Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas Ridho dan Rahmat-Nya kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2018.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok mempunyai tugas dan fungsi pengawasan yang strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

RKT Tahun 2018 dibuat seiring dengan Perubahan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan sejalan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Inspektorat Daerah Kota Depok untuk mencapainya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Akhir kata dengan tersusunnya RKT ini dapat lebih memacu kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2018.

Depok, Januari 2018
INSPEKTUR DAERAH KOTA
DEPOK



drg. NOVARITA
NIP.19621119 198902 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR	
EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Dasar Pemikiran.....	3
1.4 Permasalahan yang Dihadapi	4
1.5 Proritas Pembangunan	5
1.6 Struktur Pemerintahan	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II RENCANA STRATEGIS	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi.....	9


IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau sektor lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Depok pada tahun 2018. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.

Depok, Januari 2018
INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK



drg. NOVARITA
NIP.19621119 198902 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Perangkat Daerah (PD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Inspektorat Daerah Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Inspektorat Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan perangkat daerah.
15. Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Daerah sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Tugas pengawasan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk reviu, pemeriksaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi dan bentuk pengawasan lainnya. Agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam dan luar Inspektorat. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas pengawasan. Adapun faktor yang berasal dari luar biasanya terkait peraturan yang berlaku, perangkat daerah, masyarakat dan lainnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan hasil dan mutu pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor SDM:
 - a) Masih terbatasnya jumlah auditor dan P2UPD;
 - b) Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas pejabat fungsional;
 - c) Kurangnya SDM pendukung di sekretariat
2. Faktor sarana dan prasarana:
 - a) Terbatasnya sarana mobilitas operasional bagi pejabat fungsional
 - b) Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
3. Faktor Penganggaran: proporsi penganggaran inspektorat Daerah belum memenuhi standar minimal 1% dari APBD Kota
4. Faktor Kinerja:
 - a) Belum optimalnya penggunaan hasil pemeriksaan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan
 - b) Kurang optimalnya hasil pemeriksaan dalam menurunkan jumlah temuan ;
 - c) Kurangnya koordinasi dengan instansi pemeriksa lainnya;
 - d) Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: "Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan" Inspektorat Daerah Kota Depok selaku pengawas internal daerah mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Inspektorat Daerah Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk

memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Inspektorat Daerah Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
3. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.6 Struktur Pemerintahan

Inspektorat Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pengawasan daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yang mempunyai Fungsi sebagai lembaga pengawasan internal yang membantu Walikota Depok dalam bidang pengawasan dalam bentuk:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota;
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan

Susunan organisasi Inspektorat Kota Depok terdiri dari:

Inspektur, yang membawahi :

- a. Sekretariat, membawahi 3 sub bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;

- 3) Sub Bagian Umum.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas:
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2) Jabatan Fungsional P2UPD; dan
 - 3) Jabatan Fungsional Umum.

1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Inspektorat Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Pemerintahan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
- 2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2018

- 3.1 Sasaran yang Terpilih
- 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih
- 3.3 Program yang Terpilih

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 mengacu pada Visi Kota Depok yaitu:

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Kota Depok didefinisikan sebagai:

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul didefinisikan sebagai:

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, berbasis Industri Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai:

Tercipta suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, Berwawasan lingkungan dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai:

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.
3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.
4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-Nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Dalam implementasinya, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok diarahkan untuk menyukseskan misi Kota Depok yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

2.3 Tujuan

Tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi pertama Kota Depok oleh Inspektorat Daerah adalah untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Professional dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Transparan.

- a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPIP level berkembang;
 - b) Presentase rekomendasi hasil pengawasan internal maupun eksternal yang telah selesai ditindaklanjuti;
 - c) Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
 - d) Presentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditindaklanjuti sesuai SOP.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.
- Indikator Kinerja Sasarannya adalah sebagai berikut:
- a) Presentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal B;
 - b) Presentase Perangkat Daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP.
3. Meningkatnya level Kapabilitas APIP.
- Indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut:
- a) Nilai Kapabilitas APIP dari BPKP.

2.5 Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana upaya Inspektorat Daerah Kota Depok dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. Inspektorat Daerah Kota Depok telah merumuskan kebijakan dan program sebagai berikut :

Misi Pertama: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan” berkaitan dengan profesionalisme auditor dalam melakukan pengawasan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPIP Level berkembang, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan adalah dengan melakukan pendampingan, evaluasi dan monitoring secara berkala pada Perangkat Daerah melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan;

-
- b) Pemeriksaan dan PDTT.dengan melakukan pemeriksaan, pendampingan,monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perangkat Daerah melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan;
 - c) Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal maupun Eksternal yang telah selesai ditindaklanjuti, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi (pemutahiran) atas tindaklanjut Perangkat Daerah terhadap temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan eksternal maupun internal melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan;
 - d) Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan adalah dengan melakukan sosialisasi pendampingan, pembinaan dan fasilitasi pada Perangkat Daerah melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan;
 - e) Presentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditindaklanjuti sesuai SOP, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan adalah dengan melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengaduan masyarakat dan kasus-kasus pelanggaran ASN melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan;
 - f) Presentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya B, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan adalah dengan melakukan Reviu dan Evaluasi SAKIP PD melalui Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, LKPD dan Laporan Kinerja Daerah;
 - g) Presentase Perangkat Daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan adalah dengan melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, melalui Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan Pembangunan Daerah, LKPD dan Laporan Kinerja Daerah;

- h) Nilai Kapabilitas APIP dari BPKP, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan adalah Melaksanakan peningkatan kapabilitas dan kualitas SDM pengawasan melalui bimtek, sosialisasi dan workshop, mengikutsertakan Aparat Pengawasan dalam Diklat Penjenjangan dan Teknis Substantif melalui Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya level Kapabilitas APIP.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPIP Level berkembang;
2. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (Inspektorat Kota) yang telah selesai ditindaklanjuti;
3. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (Inspektorat Provinsi) yang telah selesai ditindaklanjuti;
4. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal (BPK) yang telah selesai ditindaklanjuti;
5. Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
6. Presentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditindaklanjuti sesuai SOP;
7. Presentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya B;
8. Presentase Perangkat Daerah yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP;
9. Nilai Kapabilitas APIP dari BPKP.

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebanyak 7 (tujuh) program yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar Rp.915.040.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp.304.000.000,-
3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp.823.213.000,-
4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.58.750.000,-
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan pagu indikatif sebesar Rp.23.643.000,-
6. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.2.237.671.400,-
7. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, LKPD dan Laporan Kinerja Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.251.375.000,-

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2018. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Inspektorat Daerah Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok;
3. Pada akhir Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAMPIRAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN				
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPIP level berkembang	40%	Persentase PD yang menerapkan SPIP	40%	Inspektur						
				Jumlah OPD yang menerapkan SPIP Level berkembang	12 OPD	sosialisasi kepada kepala PD	Sekretaris					
						Bimtek SPIP bagi Satgas SPIP OPD Percontohan	Sekretaris					
						Pendampingan SPIP	Irban					
						Bimtek SPIP Bagi Satgas SPIP Kota	Sekretaris					
		2. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan internal maupun eksternal yang selesai ditindaklanjuti	100 % 96 % 92,47 %	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100 % 96 % 92,47 %	Melakukan rekapitulasi temuan	Inspektur					
						Melakukan penagihan ke OPD	Sekretaris					
						Menginput TLHP	Sekretaris					
						Membuat Laporan	Sekretaris					
						Melakukan Gelar Pengawasan	Sekretaris					
		3. Jumlah Perangkat daerah yang diusulkan ke kementerian untuk mendapat predikat WBK/WBBM	1 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi ZI	1 PD		Inspektur					
						Melakukan evaluasi internal ZI	Irban					

